



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Taliwang, 05 April 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir: Sumbawa, 06 Februari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jereweh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Juni 2004;

Halaman 1 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat selama 4 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat selama 4 tahun, dan setelahnya pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di , Kabupaten Sumbawa Barat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak akhir 2004 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat yang sering bermain judi online;
- b. Tergugat yang mempunyai sifat buruk dengan sering mabuk-mabukkan yang bahkan sering mengajak Penggugat, dan apabila ditolak maka Tergugat akan mengucapkan kata yang tidak pantas ke Penggugat;
- c. Tergugat yang pernah dipenjarakan dengan masa hukuman 1 hari atas kasus ancaman pembunuhan ke Penggugat;
- d. Tergugat yang temperamental dan seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta ancaman pembunuhan yang diucapkan terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak ada rasa aman meskipun didalam rumahnya sendiri;
- e. Tergugat yang sering bermain perempuan dibelakang Penggugat, hal tersebut pernah dilakukan dalam kondisi Penggugat sedang hamil;
- f. Tergugat yang seringkali mengungkit nafkah yang pernah diberikan;

4. Bahwa 19 September 2024 merupakan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang cemburu perihal melihat Penggugat berkumpul bersama rekan kerjanya, serta melontarkan kata tidak pantas dan ancaman pembunuhan yang membuat Penggugat memutuskan untuk mengambil jalan perceraian sebagai jalan alternatif melihat tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat, namun

Halaman 2 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memilih untuk tetap satu rumah dikarenakan usaha yang dijalankannya berada di rumah kediaman yang ditempati bersama;

1. Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Hakim yang memeriksa/mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon hadir di persidangan sedangkan Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang pada tanggal 02 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon hadir di persidangan sedangkan Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang pada tanggal 02 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim

Halaman 4 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Asep Sudarmadi, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	17.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 197.000,00
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)